



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Jalan Belakang Masjid Syuhada RT.022 RW. 05 Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Belakang Masjid Syuhada RT.022 RW. 05 Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 11 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Kutipan  
Buku Akta Nikah Nomor 298/07XII/1995 tanggal 01 Desember 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Kelurahan Bitung Barat I selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah di rumah sendiri hingga sekarang. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. AK I, umur 19 tahun;
  2. AK II, umur 15 tahun;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak September 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  4. Tergugat memfitnah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti. Tergugat menjelek-jelekan Penggugat dihadapan Penggugat di hadapan teman-teman dan keluarga, Tergugat juga mengancam untuk membunuh Penggugat;
  5. Bahwa Tergugat selama tiga bulan terakhir ini sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, sepulang sholat tarawih Tergugat minta dilayani Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia karena alasan capek, hingga jadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sakit hati dan cemburu hingga hampir memukuli Penggugat, yang akibatnya tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang meskipun satu rumah;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zulkipli Dipang bin Hasan Dipang), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 20 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/07XII/1995 tanggal 01 Desember 1995 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya dan telah dinasegeling (bukti P);

## B. Saksi-saksi

1. **Sartin Kaili**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saksi adalah ipar Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan kakak Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lebih dari 10 kali di rumah Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena rasa cemburu Tergugat, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, Tergugat juga pernah menelepon saksi yang mengatakan akan ada selingkuhan Penggugat yang datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah tempat tidur, Penggugat tidur dikamar dengan anak perempuannya;

2. **Muh. Zulkarnain Kaharu**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Belakang Masjid Syuhada RT.022 RW. 05 Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saksi adalah keponakan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat pulang dari Kalimantan sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lebih dari 10 kali lebih di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun pisah tempat tidur, Penggugat tidur dikamar dengan anak perempuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/07XII/1995 tanggal 01 Desember 1995 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 1995 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
2. Bahwa Tergugat sering memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 7 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat di hadapan teman-teman dan keluarga;
4. Bahwa Tergugat selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, lebih dari 10 kali di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat pulang dari Kalimantan sekitar 1 tahun yang lalu, penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lebih dari 10 kali di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, Tergugat juga pernah menelepon

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mengatakan akan ada selingkuhan Penggugat yang datang ke rumah, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan teman-teman dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yakni Saksi I Penggugat, saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat pernah menelepon saksi yang mengatakan akan ada selingkuhan Penggugat yang datang ke rumah namun saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut belum dianggap sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) karena belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Penggugat tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lain maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir, sedangkan

Hal 9 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Saksi II menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
3. Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran mulut, diantaranya disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sikap Tergugat tersebut yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak nyaman dan merasa malu kepada keluarga dan orang lain karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak ia lakukan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperparah dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga membuat Penggugat merasa tidak lagi dipedulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Hal 11 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, SHI** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal 13 Dari 14 Put. No. 0084/Pdt.G/2015/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

dan **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

**Muh. Syaifudin Amin, SHI**

Hakim Anggota II,

Ttd

**R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Amirullah Arsyad, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>316.000,00</b> (tiga ratus enam belas ribu rupiah)